

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik adalah kelompok orang yang berbagi nilai, prinsip, dan semangat. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan. partai politik sebagai sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan kepada anggota partainya keuntungan yang bersifat materiil maupun inderawi.¹

Partai politik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia karena menjadi sarana partisipasi rakyat dalam kehidupan politik dan wadah rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik. Melalui partai politik, warga negara dapat menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan partai politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat bagi terwujudnya sistem demokrasi yang sehat di Indonesia.

Namun dalam praktiknya, dinamika politik internal partai sering kali menimbulkan berbagai konflik, baik yang berkaitan dengan kepengurusan, penentuan calon legislatif, maupun pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota legislatif. Konflik seperti ini seringkali memunculkan pertanyaan mengenai batas antara urusan internal partai dengan perlindungan hak anggota partai sebagai warga negara yang memiliki hak politik.

¹ Tua Dalimunthe, "Partai Politik dan Pemilu", *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm 53

Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj, di mana Agustinus Galut, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat periode 2014–2019 dan kader Partai Bulan Bintang (PBB), menggugat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Nusa Tenggara Timur, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kabupaten Manggarai Barat, serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB karena dinilai telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan menginstruksikan pergantian dirinya sebagai anggota DPRD tanpa melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan instruksi partai. Penggugat menegaskan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya kepada partai, termasuk membayar iuran atau infaq setiap bulan sebagaimana diamanatkan oleh partai. Akan tetapi, pihak DPW PBB NTT justru mengeluarkan surat instruksi PAW Nomor A.017/DPW NTT-Sek/VIII/2016, yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor 07/E/DPC.PBB-MABAR/IX/2016, tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membela diri. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang, yang mengatur bahwa pemberhentian anggota partai harus melalui tahapan teguran, skorsing, dan pemberian kesempatan pembelaan di hadapan Badan Kehormatan Partai.

Sengketa tersebut menjadi menarik karena menyangkut dua hal penting. Pertama, mengenai prosedur hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) yang seharusnya dilaksanakan sesuai mekanisme internal partai. Kedua, mengenai kewenangan peradilan umum dalam memeriksa sengketa internal partai politik, yang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus terlebih dahulu dilakukan melalui Mahkamah Partai Politik, dan baru dapat diajukan

ke Pengadilan Negeri apabila upaya internal tersebut tidak menghasilkan penyelesaian²

Dalam kasus ini, pihak tergugat berpendapat bahwa gugatan penggugat bersifat prematur, karena belum melalui mekanisme Mahkamah Partai. Namun, penggugat beralasan bahwa tindakan DPW dan DPC PBB telah menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril, serta melanggar hak konstitusionalnya sebagai kader dan anggota DPRD yang sah. Oleh karena itu, gugatan diajukan ke pengadilan umum untuk memperoleh keadilan.

Persoalan dalam perkara ini menggambarkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa internal partai di Indonesia. Banyak partai belum menjalankan Mahkamah Partai secara independen dan efektif, sehingga kader yang dirugikan sering memilih menempuh jalur peradilan umum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan institusi Mahkamah Partai agar mampu berfungsi secara adil dan transparan, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh anggota partai politik.

Perkara Agustinus Galut melawan Partai Bulan Bintang menjadi contoh konkret mengenai perlunya penegakan rule of law dalam organisasi politik, di mana setiap keputusan partai harus berlandaskan hukum dan menghormati hak-hak politik anggotanya. Penyelesaian sengketa internal partai bukan semata urusan organisasi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia.

²Pasal 32–33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Tabel I
Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Keabsahan Kepengurusan Partai Politik

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Obyek Sengketa	Petitum	Amar putusan	Ket
1	Nomor 9 / Pdt.Sus-Parpol / 2017 / PN Lbj	Agustinus Galut	- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Timur - Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat - Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang . Harun Elrasit	Pergantian Antar Waktu (PAW)	Dalam Provisi: Menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat di DPRD Kabupaten Manggarai Barat maupun KPUD Kabupaten Manggarai Barat. Primer: - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya - Menyatakan usulan PAW Para Tergugat adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum. - Menyatakan Penggugat adalah kader Partai Bulan Bintang yang telah melaksanakan kewajibanannya sesuai ketentuan dalam AD dan ART maupun Instruksi DPP Partai Bulan Bintang. - Menyatakan hukum sebagai kader Partai Bulan Bintang Penggugat harus	Mengadili Dalam Provisi Menolak tuntutan provisi dari Penggugat; Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I; Dalam Pokok Perkara - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.088.000,- (dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah);	Belum Inkracht

					untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsida Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).					
2	Nomor 1343 K/Pdt.Sus- Parpol/2017									Belum Inkracht
3	Nomor 156 PK/Pdt.Sus- Parpol/2018									Inkracht

B. Rumusan Masalah

- a. Mengapa terjadinya sengketa pergantian antar waktu anggota DPRD ?
- b. Mengapa hakim pengadilan negeri, kasasi dan peninjauan kembali menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan terjadinya sengketa pergantian antar waktu anggota DPRD
- b. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri, kasasi dan peninjauan kembali menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Partai Politik, melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutussengketa internal partai politik. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya sengketa pergantian antar waktu anggota DPRD
2. Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri, kasasi dan peninjauan kembali menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam memahami bagaimana hakim menafsirkan hukum acara dan undang-undang partai politik dalam memutus perkara yang bersifat internal.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Hakim dan Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan evaluasi dalam mempertimbangkan aspek yuridis dan keadilan dalam memutus sengketa internal partai politik agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional anggota partai.
2. Partai Politik, agar lebih memahami pentingnya penegakan mekanisme internal melalui Mahkamah Partai Politik sebelum membawa sengketa ke pengadilan umum, sesuai amanat Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
3. Masyarakat dan Akademisi, sebagai bahan pemahaman terhadap peran lembaga peradilan dalam menjaga integritas demokrasi internal partai politik serta menegakkan prinsip rule of law di lingkungan politik nasional.

D. Keaslian Studi Kasus Hukum

Penelitian ini berjudul “Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD”.

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Nama	: Eman Juru Mana
NIM	: 11310029
Judul	:Kajian Yuridis Terhadap Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Rumusan masalah	: Berdasarkan Latar Belakang Masalah Yang Di Rumuskan Dalam Penelitian Ini Adalah: Bagaimana Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelengra Pemilu (DKPP)
. Nama	: Andi Melki Hana
Nim	: 1031004
Judul	: Deskripsi Tentang Pertimbangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Terhadap Pembatalan Daftar Calon Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Rumusan Masalah	: Berdasarkan Latar Belakang Masalah Yang Di Rumuskan Dalam Penelitian Ini Adalah: Bagaimana Pertanggung Jawaban Dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Terhadap Daftar Calon Legislatif Yang Dibatalkan
Nama	: Julian Charlos Thene
Nim	: 05310189
Judul	: Deskripsi Tentang Pencalonan Kembali Anggota Legislatif Aktif Oleh Partai Politik Yang Berbeda Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Propinsi NTT
Rumusan masalah	: Bagaimana Akibat Hukum Dari Pencalonan Kembali Aggota Legeslative Oleh Partai Yang Berbeda Dalam Lingkup Propinsi NTT
. Nama	: Nelson Ndolu

Nim	: 143310285
Judul	: Implementasi Fungsi Partai Demokrat Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Rumusan masalah	: Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Implementasi Fungsi Partai Demokrat Oleh Dewan Pimpinan Daerah NTT
Nama	: Defri P. Manafe
Nim	: 03310190
Judul	: Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan
Rumusan masalah	: Mengapa Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tidak Dilaksanakan Secara Maksimal

E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta hukum, keadaan, serta putusan-putusan pengadilan. Dalam Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang Pertimbangan Hakim Dalam usulan pergantian antar waktu anggota DPRD yang diberhentikan dan digantikan kedudukannya sebagai anggota partai yang duduk di bangku DPRD tanpa melewati proses yang telah ditetapkan dalam AD/ART Parpol tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian

terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, Sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a) Variabel Bebas (*Idenpendent Variabel*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti:

- 1) Alasan terjadinya sengketa pergantian antar waktu anggota DPRD
- 2) Alasan Hakim pengadilan negeri, kasasi dan Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

b) Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam usulan pergantian antar waktu anggota dewan prwakilan rakyat daerah.

4. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, Catatan-catatan resmi dalam perbuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-

³Soerjono soekanto, S,H.,.M.A.& Sri Mamudji,S.H.,M.L.L,2014,*penelitian hukum normative, rajagrafindo perseda, hlm. 23*

putusan hakim lainnya. Bahkan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang

- a) Katab undang-undang hukum perdata
- b) Undang-undang no.2 tahun 2011 jo no.2 tahun 2008 tentang partai politik
- c) Undang-undang no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

2. Putusan pengadilan

- a) Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lbj
- b) Nomor 1343 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
- c) Nomor 156 PK/Pdt.Sus-Parpol/2018

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut

dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis bahan hukum yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.